



PENETAPAN
Nomor 971/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Suradi, Jenis kelamin laki - laki, tempat / tanggal lahir Sleman 19 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Ngemplak, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi. D.I Yogyakarta;

Berdasarkan Surat Ijin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA Nomor : 124/BHK/V/2024/PN.Smn tertanggal 16 Mei 2024, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili :

1. **WARDJIRAH**, Tempat/tgl lahir, Yogyakarta/ 31 Desember 1950 Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jalan Ki Meroengan LR. Ichwani No. 1199, RT. 025, RW. 009, Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **MUJIYEM**, Tempat/tgl lahir, Sleman/ 31 Desember 1950, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Ngemplak, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi. D.I Yogyakarta, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan;
3. **JUMIRAH / NY. SOSRO RAHARJO**, Tempat/tgl lahir, Sleman/ 04 September 1953, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Candi III RT. 006 RW. 007, Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **MUJIMIN**, Tempat/tgl lahir Sleman/ 20 Juli 1958, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Ngemplak, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi. D.I Yogyakarta, Pekerjaan Petani / Perkebunan;
5. **SURATINAH**, Tempat/tgl lahir Sleman/ 14 Juni 1964, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Perum Panorama Willis Blok F-18, RT.

Halaman 1 dari 9 Penetapan nomor 971/Pdt.P/2024/PN Smn



- 055 RW. 018, KALurahan, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi. Jawa Timur, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. MARJIYANTI, Tempat/tgl lahir Sleman/ 10 Maret 1973, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Ngemplak, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi. D.I Yogyakarta, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
 7. SLAMET YUSNANTO, Tempat/tgl lahir Sleman/ 20 April 1930, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Ngemplak, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi. D.I Yogyakarta, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan
 8. YULIANI, Tempat/tgl lahir Muara Aman/ 23 Maret 1970, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jalan S Parman No. 4, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
 9. GUNTORO, Tempat/tgl lahir Muara Aman/ 21 Juli 1972, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Gandung, RT. -/RW. -, Kelurahan Gandung, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta;
 10. DWI SUSANTI, Tempat/tgl lahir Muara Aman/ 22 Juni 1974, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Pasar Muara Aman, RT. -/RW. -, Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
 11. JOKO SURONOTO, Tempat/tgl lahir Muara Aman/ 17 Januari 1977, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Jalan Balai Perte nuan, RT. -/RW. -, Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta;
 12. MERRY EVA DIANA, Tempat/tgl lahir Muara Aman/ 09 Juli 1978, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Tungka, RT. -/RW. -, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
 13. WULAN SARI, Tempat/tgl lahir Muara Aman/ 04 November 1983, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat S Parman No. 29, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
 14. RETNO HANDOKO, Tempat/tgl lahir Muara Aman/ 25 Juni 1985, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Pasar Muara An an, RT. -/RW. -,

hal 2 dari 9 hal, Penetapan Nomor 971/F jt.P/2024/Pn Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta;

15. TUMINI, Tempat/tgl lahir Sleman/ 28 Februari 1978 Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Kp. Kadingding, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Kibin, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Karyawan Swasta;

16. DARYONO, Tempat/tgl lahir Sleman/ 13 April 1981, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Ngemplak, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi I.Yogyakarta, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat - surat bukti dan mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan nya tertanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar dalam Register Nomor 971/Pdt.P/2024/PN Smn telah mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat atas nama RONO KARIYO dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa alm. RONO KARIYO meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1965 di Ngemplak, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, disebabkan Salit, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 14/Psm/III/1992 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sinduharjo;
2. Bahwa Para Pemohon merupakan Anak dan Cucu dari alm. RONO KARIYO;
3. Bahwa selain Para Pemohon, alm. RONO KARIYO tidak memiliki ahli waris lain;
4. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon tentang kematian alm. RONO KARIYO didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian alm. RONO KARIYO tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian alm. RONO KARIYO serta guna kepentingan pencatatan

hal 3 dari 9 hal, Penetapan Nomor 971/Fdt.P/2024/Pn Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Para Pemohon, maka perlu diajukan permohonan penetapan pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian alm. RONO KARIYO;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Para Pemohon ini beralaskan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan alm. RONO KARIYO meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1965 di Ngemplak, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 14/Pem/II/1992 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sinduharjo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURADI dengan NIK. 3404121903690004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 05 Juni 2012 yang berlaku seumur hidup, diberi tanda bukti P-1;

hal 4 dari 9 hal, Penetapan Nomor 971/F. It.P/2024/Pn Smp



2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SURADI, NIK 3404121302051990 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 02 Januari 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 298/39/V/2003 antara SURADI dengan SRIATUN tanggal 21 Mei 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ketua RW. 03, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 10816/Dis.1990 atas nama SUPARDI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman pada tanggal 29 Oktober 1990, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dukuh Ngemplak, Kapanewon Ngaglik, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 22 November 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian No. 472.12/14/Perm/11/1992 atas nama RONO KARIYO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Silsilah Keluarga Nomor 254/KL/3/24 yang dikeluarkan oleh Dukuh Ngemplak, Kelurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Pemerintah Kabupaten Sleman, tanggal 16 November 2024, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Subardo :

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan penetapan akta kematian untuk Kakek Pemohon;
- Bahwa nama kakek dari Pemohon yang telah meninggal dunia adalah RONO KARIYO;
- Bahwa saksi kenal dengan kakek Pemohon karena pernah bertemu saat saksi masih kecil;
- Bahwa kakek dari Pemohon meninggal pada tahun 1965;
- Bahwa saksi melihat sendiri pemakaman dari kakek Pemohon karena turut hadir dalam proses pemakaman kakek Pemohon;

hal 5 dari 9 hal, Penetapan Nomor 971/F.1t.P/2024/Pn Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kakek Pemohon meninggal dunia karena sakit tua;
- Bahwa Pemohon mengajukan akta kematian kakek Pemohon untuk keperluan pencatatan administrasi kependudukan mili keluarga Pemohon;

2. Saksi Jana :

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan penetapan akta kematian untuk Kakek Pemohon;
- Bahwa nama kakek dari Pemohon yang telah meninggal dunia adalah RONO KARIYO;
- Bahwa saksi kenal dengan kakek Pemohon karena pernah bertemu saat saksi masih kecil;
- Bahwa kakek dari Pemohon meninggal pada tahun 1965;
- Bahwa saksi melihat sendiri pemakaman dari kakek Pemohon karena turut hadir dalam proses pemakaman kakek Pemohon;
- Bahwa kakek Pemohon meninggal dunia karena sakit tua;
- Bahwa Pemohon mengajukan akta kematian kakek Pemohon untuk keperluan pencatatan administrasi kependudukan mili keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi - saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya permohonan untuk menetapkan bahwa Alm. RONO KARIYO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1965 di Ngemplak, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 14/Pem/II/1992 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sinduharjo dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

hal 6 dari 9 hal, Penetapan Nomor 971/F. dt.P/2024/Pn Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti - bukti surat dan saksi - saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Alm. RONO KARIYO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1965 di Ngemplak, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 14/Pem/II/1992 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sinduharjo;
- Bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung dan cucu dari Alm. RONO KARIYO dan selain Para Pemohon Alm. RONO KARIYO tidak memiliki ahli waris lain;
- Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon tentang kematian Alm. RONO KARIYO harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian Alm. RONO KARIYO belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa Akta Kematian Terlambat Alm. RONO KARIYO adalah untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian Alm. RONO KARIYO serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Para Pemohon;
- Bahwa berdasarkan pasal 44 Undang - Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana (Dukcapil Kab. / Kota) setempat ;
- Bahwa dikarenakan Pemohon tidak melakukan pelaporan melebihi jangka waktu 30 hari sebagaimana pasal 44 Undang - Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu penetapan Pengadilan tentang kematian Alm. RONO KARIYO;
- Bahwa Pemohon melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta penetapan kematian kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman bahwa Alm. RONO KARIYO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1965 di Ngemplak, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, sebagaimana tercatat dalam Surat

hal 7 dari 9 hal, Penetapan Nomor 971/F dt.P/2024/Pn Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Kematian Nomor 14/Pem/II/1992 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sinduharjo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 JU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan sebagaimana dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan *a quo* cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti - bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 8 beserta saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal 44 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan alm. RONO KARIYO meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1965 di Ngemplak, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 14/Pem/II/1992 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sinduharjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Edy Antonno, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

hal 8 dari 9 hal, Penetapan Nomor 971/F jt.P/2024/Pn Smg



dengan dibantu oleh Aditya Wahyuadrianto, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Aditya Wahyuadrianto, SH.

H a k i m,



Edy Antonno, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya panggilan	-
4. PNPB	: Rp. 10.000,-
4. Juru sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)